



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.991, 2017

KEMENKEU. BLU. Lembaga Pengelola Modal
Usaha Kelautan dan Perikanan. Tarif.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 100/PMK.05/2017

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Surat Nomor B-763/MEN-KP/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 hal Usulan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- c. bahwa usulan penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.**

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah imbalan atas jasa layanan

dana bergulir dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menggunakan pola konvensional dan/atau pola syariah yang disalurkan secara langsung dan/atau dilaksanakan oleh:

- a. lembaga keuangan mikro kelautan dan perikanan;
- b. lembaga keuangan bank;
- c. lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
- d. usaha mikro, kecil, dan menengah kelautan dan perikanan,

pada setiap tingkatan penyaluran dan/atau pelaksanaan pengguliran dana.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif pembiayaan dana bergulir pola konvensional;
- b. tarif pembiayaan dana bergulir pola syariah; dan
- c. tarif provisi dan administrasi pembiayaan dana bergulir.

Pasal 3

- (1) Tarif pembiayaan dana bergulir pola konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan pemberian pembiayaan dana bergulir yang berpendampingan dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah kelautan dan perikanan dengan menggunakan pola konvensional yang disalurkan secara langsung atau melalui lembaga keuangan mikro kelautan dan perikanan/lembaga keuangan bank/lembaga keuangan bukan bank sebagai *executing*.
- (2) Tarif pembiayaan dana bergulir pola konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tingkat suku bunga dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan

Perikanan langsung ke usaha mikro, kecil, dan menengah kelautan dan perikanan adalah tingkat suku bunga tetap (*flat rate*) paling tinggi sebesar 4% (empat persen) per tahun;

- b. tingkat suku bunga dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada lembaga keuangan mikro kelautan dan perikanan/lembaga keuangan bank/ lembaga keuangan bukan bank adalah tingkat suku bunga tetap (*flat rate*) paling tinggi sebesar 4% (empat persen) per tahun;
- c. tingkat suku bunga dari lembaga keuangan mikro kelautan dan perikanan/lembaga keuangan bank/ lembaga keuangan bukan bank kepada usaha mikro, kecil, dan menengah kelautan dan perikanan adalah tingkat suku bunga tetap (*flat rate*) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) paling tinggi sebesar 7% (tujuh persen) per tahun bagi usaha mikro, kecil, dan menengah kelautan dan perikanan yang berlokasi di kabupaten/kota dengan nilai Indeks Kemahalan Konstruksi yang lebih rendah atau sama dibandingkan rata-rata Indeks Kemahalan Konstruksi seluruh kabupaten/kota di Indonesia menurut publikasi terakhir yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik; dan/atau
 - 2) paling tinggi sebesar $4\% + \left(\frac{IKKi}{IKKn} \right) \times 3\%$ per tahun bagi usaha mikro, kecil, dan menengah kelautan dan perikanan yang berlokasi di kabupaten/kota dengan nilai Indeks Kemahalan Konstruksi yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata Indeks Kemahalan Konstruksi seluruh kabupaten/kota di Indonesia menurut publikasi terakhir yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Pasal 4

- (1) Tarif pembiayaan dana bergulir pola syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan pemberian pembiayaan dana bergulir yang berpendampingan dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah kelautan dan perikanan dengan menggunakan pola syariah yang disalurkan secara langsung atau melalui lembaga keuangan mikro syariah kelautan dan perikanan/lembaga keuangan bank syariah/lembaga keuangan bukan bank syariah sebagai *executing*.
- (2) Tarif pembiayaan dana bergulir pola syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. *nisbah* pembiayaan *mudharabah*
 - 1) *nisbah* pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) antara Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah kelautan dan perikanan adalah paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dibanding 65% (enam puluh lima persen) dari pendapatan bersih;
 - 2) *nisbah* pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) antara Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan lembaga keuangan mikro syariah kelautan dan perikanan/lembaga keuangan bank syariah/lembaga keuangan bukan bank syariah adalah paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dibanding 65% (enam puluh lima persen) dari pendapatan bersih; dan/atau
 - 3) *nisbah* pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) antara lembaga keuangan mikro syariah kelautan dan perikanan/lembaga keuangan